



**PUTUSAN**  
**Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang manisan,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis maupun para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Agustus 2016, telah mengajukan

Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/05/VIII/2000 tanggal 01 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama lebih kurang 12 tahun 7 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
  - [REDACTED] Umur 14 tahun 6 bulan (lahir 22 Januari 2002);
  - [REDACTED] Umur 6 tahun 3 bulan (lahir 28 April 2010);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;



5. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar sekolah anak, namun Tergugat tidak memberikan dan marah-marah malahan Tergugat bilang anak diberhentikan saja sekolah, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 tahun 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;



Bahwa, terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relaas) untuk Tergugat Nomor 0477/Pdt.G/2016/PA.Bn masing – masing tanggal 15 Agustus 2016 dan 20 September 2016 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu meskipun Tergugat ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar kembali rukun dan harmonis sebagaimana mestinya menurut ajaran agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan tercapai perdamaian dimaksud, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya dalam tahap jawab menjawab, meskipun surat gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan , walaupun Tergugat telah ternyata tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil gugatan Peggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat tetap dibebankan bukti bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Peggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Peggugat telah menunjukkan bukti – bukti tertulis dan para saksi masing – masing sebagai berikut :

## BUKTI TERTULIS BERUPA SURAT :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Peggugat dengan Tergugat Nomor 352/05/VIII/2000 tanggal 28 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

## SAKSI – SAKSI ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, :

-

Bahwa, hubungan Saksi adalah ibu kandung Peggugat;



-  
Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];

-  
Bahwa, Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari dan nikah di rumah adik saksi di [REDACTED];

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir menetap di rumah kontrakan;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 Tahun;

-  
Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

-  
Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah karena tidak mampu menafkahi anak dan istri;

-  
Bahwa, penyebab lainnya, yang pasti ketika menikah Saksi tidak merestui Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



-

Bahwa, Saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai saja;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, :

-

Bahwa, hubungan Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];

-

Bahwa, Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari dan nikah di rumah adik saksi di [REDACTED];

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir menetap di rumah kontrakan;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi 2 tahun 4 bulan;

-

Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;



-

Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah karena tidak mampu menafkahi anak dan istri;

-

Bahwa, tidak ada penyebab lainnya, yang pasti ketika menikah Saksi tidak merestui Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, Saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum dipersidangan yang telah tercatat dan tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P , yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P , yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, yang tidak mungkin ada perceraian tanpa sebelumnya telah terjadi perkawinan, karenanya orang orang yang terikat dalam perkawinan yang sah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara ini formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil yang merupakan sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, adalah merupakan objek sengketa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , halmana telah mengakibatkan rumah tangga mereka sudah pecah ( Broken Marriage) sehingga maksud pasal 1 Undang – Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkarwinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi , Oleh karenanya gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, kepada Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat dengan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dari keterangannya dipersidangan harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan sumpah masing – masing secara terpisah, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah bersesuaian dan terdapat hubungan erat mengenai fakta peristiwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga terpenuhi limit pembuktian dengan saksi, maka berdasarkan pasal 306 dan 307 RBg. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan



pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menilai dan meyakinkan karena itu harus dinyatakan dalil – dalil Penggugat telah terbukti dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti dari kesaksian para saksi tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah mempunyai keturunan anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang kurang;
3. Bahwa Penggugat tidak lagi hidup dalam satu rumah bersama Tergugat sudah lebih dari 2 tahun 4 bulan lamanya, sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya, maka rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage) Penggugat tidak bersedia lagi dirukunkan ;
4. Bahwa, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Tergugat ternyata tidak datang menghadap setiap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya gugatan Penggugat berikut dalil – dalil selengkapnya, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah benar – benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagaimana mestinya sebuah rumah tangga yang rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak hadir dipersidangan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan bagi keluarga masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera pengadilan Agama selambat lambatnnya tiga puluh hari berkewajiban menyampaikan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana



perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berjumlah Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah )dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000 ,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

Haki Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sarijan MD., M.H..**

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );